



PENETAPAN

Nomor: 83/Pdt P/2018/PN.Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata berupa permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan :

ANITJE MUTINGGA Umur 65 tahun, tempat lahir Bitung, tanggal 10 November 1953, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen, Alamat kelurahan Wangurer Timur, Kecamatan Madidir, Kota Bitung;

selanjutnya disebut : **PEMOHON**

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 April 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 10 April 2018 dibawah nomor: 83/Pdt.P/2018/PN.Bit telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari almarhum Bapak Harun Patras
2. Bahwa Almarhum Bapak Harun Patras lahir pada 29 September 1930
3. Bahwa Almarhum Harun Patras telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2005, karena sakit.
4. Bahwa kelalayan Pemohon hingga saat ini tidak Pernah di daftarkan pada Kantor Catatan Sipil, hingga Almarhum Harun Patras belum dibuktikan kematian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa semasa hidup Almarhum adalah Warga Negara Indonesia
6. Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Bitung untuk mengajukan Permohonan untuk menetapkan atas nama Almarhum Harun Patras, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 08/B3/1004/IV.2018 tertanggal 06 Maret 2018, sehubungan dengan Makam dari Bapak Harun Patras akan di pindahkan sehubungan dengan Kena Jalan Tol Manado - Bitung
7. Bahwa untuk mendapatkan Bukti Kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil maka terlebih dahulu hams ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Bitung.

Bahwa berdasarkan alasan -alasan tersebut berkenanlah kiranya Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa permohonan ini mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan pemohon tersebut;
- Menetapkan bahwa di Kelurahan Kadoodan RT. 02 Kecamatan Madidir, Kota Bitung pada tanggal 29 September 2005 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Harun Patras pada umur 75 Tahun karena sakit. Di dikebumikan di tanah pemakaman Wangurer Utara;
- Memerintahkan kepada Pengawai Kantor Catatan Sipil Kota Bitung untuk mencatat tentang Kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama Bapak Harun Patras tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon

Menimbang, bahwa di persidangan hadir Pemohon dan setelah itu Pemohon menyatakan atas Permohonan tersebut tidak terdapat perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan surat permohonannya tersebut di atas, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat berupa :

Hal 2 dari 7 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Anitje Mutingga, sesuai asli dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti (P-1);
2. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 7172021207082168, sesuai asli dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti (P-2);
3. Foto Copy surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 9 April 2018, sesuai asli dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti (P-3);
4. Foto Copy surat Keterangan Kematian No. 08/B3/1004/111/2018, dari Kelurahan Kadoodan, sesuai asli dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti (P-4);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah/janji menurut agamanya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Emi Bidure:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan tentang pembuatan Akta Kematian dari Ayah tin Pemohon yang bernama Harun Patras;
- Bahwa Ayah tiri dari Pemohon Harun Patras meninggal pada tanggal 29 September 2005 dan dikuburkan di perkuburan umum Bitung Utara;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai saudara kandung dan tidak ada yang keberatan, Pemohon yang mengurus Penetapan di Pengadilan Negeri Bitung;
- Bahwa Pemohon belum pernah membuat Akta Kematian Ayah tiri Pemohon dan pada saat Pemohon hendak mengurus Akta Kematian Ayah tiri Pemohon dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mewajibkan Pemohon untuk meminta Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa pengurusan Akta Kematian dalam rangka ganti rugi untuk pembuatan jalan Tol;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, saksi meml

markan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Adrianson Namonti:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan tentang pembuatan Akta Kematian dari Ayah tiri Pemohon yang bernama Harun Patras;
- Bahwa Ayah tiri dari Pemohon Harun Patras meninggal pada tanggal 29 September 2005 dan dikuburkan di perkuburan umum Bitung Utara;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai saudara kandung dan tidak ada yang keberatan, Pemohon yang mengurus Penetapan di Pengadilan Negeri Bitung;
- Bahwa Pemohon belum pernah membuat Akta Kematian Ayah tiri Pemohon dan pada saat Pemohon hendak mengurus Akta Kematian Ayah tiri Pemohon dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mewajibkan Pemohon untuk meminta Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa pengurusan Akta Kematian dalam rangka ganti rugi untuk pembuatan jalan Tol;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, saksi membenarkan; Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan tetap pada permohonannya selanjutnya mohon penetapan. **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa para pemohon pada pokoknya memohon penetapan dari Pengadilan Negeri Bitung agar mengeluarkan Penetapan yang menyatakan bahwa benar Ayah Tiri Pemohon Harun Patras meninggal pada tanggal 29 September 2005 sehingga Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung dapat segera menerbitkan Akta Kematian Ayah Tiri Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh para pemohon tersebut diperoleh Fakta :

1. Bahwa benar Pemohon adalah anak Tiri dari Harun Patras berdasarkan dengan keterangan Para saksi;
 2. Bahwa benar Ayah Tiri Pemohon Harun Patras meninggal pada tanggal 29 September 2005 dan hingga saat ini belum memiliki Akte Kematian;
- Menimbang, bahwa oleh karena benar Ayah Tiri Pemohon Harun Patras telah meninggal dunia, oleh karenanya dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 6 dari pemohon Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah dijelaskan bahwa "Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian" (vide pasal 44 ayat (1)) dan "berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran " (vide pasal 44 ayat (2))

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi Ayah Tiri Pemohon Harun Patras meninggal pada tanggal 29 September 2005 dan belum memiliki kutipan Akta Kematian, maka berdasarkan fakta tersebut Ayah Tiri Pemohon sejak kematian belum pernah dilaporkan dan dicatatkan kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kematian dalam hal ini Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bitung;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan kematian Ayah Tin Pemohon melampaui batas waktu pencatatan kematian sebagaimana yang ditentukan sejak tanggal kematian berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sehingga perlu adanya

Pitung; Pengadilan Negeri B

Hal 5 dari 7 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,
permohonan Pemohon cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum,
maka oleh karenanya Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka
seluruh biaya yang timbul dibebankan pada pemohon.

Mengingat pada ketentuan - ketentuan hukum yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Ayah Tiri Pemohon **Harun Patras** meninggal pada tanggal 29 September 2005;
3. Memerintahkan Kepada pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Bitung untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama **Harun Patras** meninggal pada tanggal 29 September 2005;
4. Membebankan pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diucapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Bitung pada hari Kamis tanggal 12 April 2018
oleh kami Muhammad Alfi S. Usup, S.H.M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri tersebut dan pendamping tersebut pada hari
itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh HUSEN D. N, SH Panitera
Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panji[^]ffa Pengganti,

H

Hakim

Muhammad Alfi S. Usup, S.H.M.H.,
6000
MATERAI TEMPEL
KEMAHKAMAHAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KEMAHKAMAHAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Hal 6 dari 7 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2018/PN Bit